

Ratifikasi Statuta International Criminal Court Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia: Perlukah?

Opniel Harsana B. Pongkapadang

Sekolah Tinggi Ilmu Kesejahteraan Sosial Tamalanrea Makassar, Indonesia
onlharsana@gmail.com

Abstract

The prosecution of serious human rights violations in Indonesia is complemented by special courts. These courts are ad hoc and can try cases of past serious human rights violations. By ratifying the Rome Statute, Indonesia will become a state subject to the jurisdiction of the International Criminal Court. However, this feature of subordination is not absolute, but rather complementary. The aim of this research is to determine aspects of serious human rights violations in international law as well as the effectiveness of the implementation of international criminal law in the human rights justice system in Indonesia. The research method is normative law using secondary data with a conceptual approach. The research results show that serious human rights violations in international law can take into account the objectives of international criminal law regulations as well as Indonesian criminal law regulations. These are issues that affect the interests of security, order and peace of the international community and humanity in particular. The International Court of Justice has jurisdiction limited to the most serious crimes of concern to the international community as a whole. Under the Rome Statute, the Court has jurisdiction over serious human rights violations. However, Indonesia has not yet ratified the Rome Statute, due to differing views on how it should function and differing understandings of human rights violations.

Keyword: *Effectiveness, Statute, Human Rights*

Abstrak

Penuntutan terhadap pelanggaran HAM berat di Indonesia dilengkapi dengan pengadilan khusus. Pengadilan-pengadilan ini bersifat ad hoc dan dapat mengadili kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu. Dengan meratifikasi Statuta Roma, Indonesia akan menjadi negara yang tunduk pada yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional. Namun ciri subordinasi ini tidak bersifat mutlak, melainkan saling melengkapi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui aspek-aspek pelanggaran HAM berat dalam hukum internasional serta efektivitas penerapan hukum pidana internasional dalam sistem peradilan HAM di Indonesia. Metode penelitiannya adalah hukum normatif dengan menggunakan data sekunder dengan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa pelanggaran HAM berat dalam hukum internasional dapat mempertimbangkan tujuan peraturan hukum pidana internasional maupun peraturan hukum pidana Indonesia. Hal-hal tersebut merupakan permasalahan yang mempengaruhi kepentingan keamanan, ketertiban dan perdamaian masyarakat internasional dan kemanusiaan pada khususnya. Mahkamah Internasional memiliki yurisdiksi terbatas pada kejahatan paling serius yang menjadi perhatian komunitas internasional secara keseluruhan. Berdasarkan Statuta Roma, Mahkamah ini mempunyai yurisdiksi atas pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Namun, Indonesia belum meratifikasi Statuta Roma karena perbedaan pandangan mengenai fungsi Statuta Roma dan perbedaan pemahaman mengenai pelanggaran hak asasi manusia.

Kata Kunci: Efektivitas, Statuta, Hak Asasi Manusia

Pendahuluan

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang memiliki latar belakang sejarah yang panjang. Secara historis perjalanan bangsa Indonesia sejak masa penjajahan telah banyak mengalami catatan pahit dari segi kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh negara *agresor* (penjajah) terhadap masyarakat pribumi. Perlakuan itu akhirnya menimbulkan kembali reaksi dari berbagai kalangan dan lapisan masyarakat yaitu dengan mengadakan perlawanan dalam rangka mewujudkan suatu kehidupan yang merdeka. Setelah Bangsa Indonesia mengalami suatu fase panjang dalam merebut kemerdekaan, akhirnya bangsa Indonesia secara *de facto dan de jure* diakui keberadaannya sebagai suatu negara yang berdaulat melalui proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945.

Dalam era globalisasi, reformasi merupakan salah satu mata rantai dalam sejarah perkembangan hukum di Indonesia khususnya penegakan Hak Asasi Manusia (HAM). Demikian juga reformasi terhadap hukum pidana internasional (*International Criminal Law*) yang mempunyai implikasi terhadap perkembangan hukum nasional. Di Indonesia masih banyak tercatat kasus pelanggaran HAM atau kejahatan atas kemanusiaan, yang mana kita bisa melihat pelakunya bebas berkeliaran dan bahkan tidak bisa terjangkau oleh hukum atau dengan kata lain perkataan membiarkan tanpa penghukuman oleh negara terhadap pelakunya *impunity*.¹ Masih sangat jelas di ingatan rakyat Indonesia peristiwa 1965, Semanggi I, Semanggi II, Tragedi Trisakti, Peristiwa Talangsari, Peristiwa Tanjung Priok, Penembak Misterius, Penculikan Aktivis 1998, Kasus-Kasus di Papua dan Aceh, Timor Leste, dan masih banyak lagi.²

Bagaimana kemudian kejadian-kejadian tersebut membawa perubahan dalam pandangan masyarakat Indonesia tentang HAM. Peristiwa-peristiwa tersebut menyadarkan masyarakat Indonesia mengenai pentingnya perlindungan terhadap HAM di negara ini. Namun ternyata jatuhnya ribuan (bahkan jutaan)

¹ Ozi Saputra and Surajiman Surajiman, "Penegakan Pelanggaran Hak Asasi Manusia (Ham) Berat Dalam Politik Hukum Di Indonesia: Studi Kasus Timor Timur," *JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES* 5, no. 1 (December 20, 2021), <https://doi.org/10.18592/jils.v5i2.5789>.

² Indria Fernida, "Hak Asasi Manusia, Akuntabilitas, Dan Penegakan Hukum Di Indonesia, Jakarta" (IDSPS Press, 2009).

korban jiwa tidak mampu menghukum pelaku-pelaku pelanggaran HAM berat tersebut. Hal ini terbukti dari tidak ada satupun pelaku pelanggaran HAM yang dijatuhi putusan hukum yang mengikat. Dari total 34 orang tertuduh dari berbagai kasus yang dibawa ke pengadilan, hanya 18 orang yang dinyatakan bersalah, dan semua pada akhirnya dibebaskan dalam tahap banding atau kasasi. Hal ini menyebabkan keprihatinan rakyat Indonesia di bidang penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM berat. Dari sinilah muncul dorongan-dorongan agar pemerintah Indonesia meratifikasi Statuta Roma yang mengatur mengenai pengadilan HAM internasional yaitu *International Criminal Court* (ICC).

Masalah ratifikasi adalah merupakan salah satu persoalan penting dan menarik untuk dibahas, oleh karena hal ini berkaitan dengan perjanjian internasional.³ Dikatakan penting karena perjanjian-perjanjian internasional itu adalah merupakan salah satu sumber hukum internasional sebagaimana yang diformulasikan dalam Pasal 38 Ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional. Apabila diartikan, dalam Konvensi Wina tahun 1969 merumuskan bahwa: "*Ratification. . . mean in each case the international act so named whereby a State establishes on the international plane its consent to be bound by a treaty*". Alasan pertama untuk menjawab pokok permasalahan adalah ratifikasi Statuta Roma oleh Indonesia adalah bentuk perlindungan hak asasi manusia dari warga negara Indonesia oleh negara dan sebagai bentuk pembayaran utang pelanggaran HAM masa lalu yang dilakukan oleh negara.

Bentuk penegakkan dan perlindungan terhadap HAM adalah hukuman bagi pelaku-pelaku pelanggaran HAM. Memang Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Pengadilan ini bersifat *ad hoc* (sementara) dan mampu mengadili kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lampau (berlaku surut). Namun sesuai dengan fakta yang telah saya sampaikan di awal, hingga saat ini tidak ada satupun pelaku pelanggaran HAM berat yang dihukum. Hal ini menunjukkan tidak memadainya perlindungan HAM yang disediakan pemerintah melalui pengadilan HAM.⁴

Menurut Abdul Haris Semendawai saat menjadi narasumber Kuliah Umum: "Penyelesaian Pelanggaran HAM yang Berat di Indonesia" di Fakultas Hukum Universitas Tadulako, Palu, Sulawesi Tengah ([29/9/2023](https://doi.org/10.30601/humaniora.v1i1.39)), menyatakan : Di Indonesia ada 17 kasus peristiwa pelanggaran HAM berat yang terjadi, antara lain Peristiwa 1965-1966, Penembakan Misterius tahun 1982-1985, Talangsari 1989, Trisakti, Semanggi I dan II, Peristiwa Kerusuhan Mei 1998, Penghilangan Orang Secara Paksa 1997-1998, Wasior 2001-2002, Wamena 2003, Pembunuhan Dukun Santet 1998, Peristiwa Simpang KKA 1999, Jambo Keupok 2003, Rumoh Geudong 1989-1998, Timang Gajah 2000-2003 dan Kasus Paniai 2014. Seluruh peristiwa tersebut sudah diselidiki oleh Komnas HAM.

Dengan diratifikasinya Statuta Roma, maka Indonesia akan menjadi negara pihak yang tunduk pada yurisdiksi ICC. Namun, sifat menundukkan diri ini

³ Maryati B, "Aspek –Aspek Hukum Perjanjian Internasional dan Kaitannya Dengan MOU Helsinki," *Jurnal Humaniora: Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi Dan Hukum* 1, no. 1 (March 7, 2019): 30–39, <https://doi.org/10.30601/humaniora.v1i1.39>.

⁴ Agus Sobarnapraja, "Penegakan Hukum Pelanggaran Hak Asasi Manusia Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Kepolisian* 14, no. 1 (June 2, 2020): 13, <https://doi.org/10.35879/jik.v14i1.206>.

bukanlah bersifat mutlak (*absolute*) melainkan bersifat pelengkap (*complementary*). Artinya, pengadilan pidana internasional hanya berwenang mengadili bila pengadilan umum dalam sistem hukum nasional suatu negara tidak bersedia (*unwilling*) atau tidak mampu (*unable*) untuk mengadili suatu perkara. Karena itulah sudah saatnya pemerintah menyadari bahwa merupakan suatu keharusan untuk melengkapi sistem peradilan HAM nasional di Indonesia dengan ICC demi terwujudnya suatu kepastian hukum bagi pelanggaran HAM berat di Indonesia. Walaupun tidak berlaku surut, keberadaan Indonesia sebagai negara ICC memastikan bahwa tidak akan ada pelaku pelanggaran HAM di masa depan yang lepas dari tanggung jawabnya karena sistem peradilan HAM Indonesia yang masih lemah.⁵

Utang pelanggaran-pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh negara di masa lalu seharusnya sudah cukup memaksa pemerintah untuk mengambil langkah konkrit untuk melindungi HAM warga negaranya, setidaknya untuk masa mendatang. Dengan meratifikasi Statuta Roma dan menjadi negara yang tunduk pada yurisdiksi ICC, maka akan ada kepastian adanya pelaku yang akan dihukum walaupun hukum nasional tidak mampu menjangkaunya karena alasan tidak mampu (*unable*) maupun tidak mampu (*unwilling*). Mengapa? Karena ICC adalah pengadilan internasional yang independen, imparial, dan tidak memiliki kepentingan lain selain menegakkan keadilan dalam kasus pelanggaran HAM berat.

Alasan berikutnya adalah dengan meratifikasi Statuta Roma, maka negara telah mengambil langkah nyata untuk mewujudkan salah satu tujuan Negara Indonesia yang termaktub dalam Alinea IV Pembukaan UUD 1945 yaitu untuk “ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Indonesia telah mengakui bahwa sebagai bagian dari masyarakat internasional, Indonesia harus ikut berperan secara aktif untuk menjaga ketertiban dan perdamaian dunia. Usaha untuk mengirimkan pasukan perdamaian PBB memang baik, namun tidaklah cukup karena hanya bersifat teknis dan sementara. Sementara dengan meratifikasi Statuta Roma, maka Indonesia berada dibawah yurisdiksi ICC. Bukan hanya ICC dapat mengadili pelanggaran HAM berat yang ada di Indonesia, ICC juga dapat melakukan penyidikan yang berkaitan dengan pelanggaran HAM di negara lain di Indonesia. Negara peratifikasi berkewajiban untuk bekerjasama dalam investigasi dan penuntutan dalam bentuk penerapan dalam hukum nasional. Dengan demikian, Indonesia jelas telah membantu penegakkan HAM bukan hanya di Indonesia saja tetapi juga di negara-negara lain demi tercapainya *international justice*. Hal ini ditegaskan dalam Resolusi Majelis Umum PBB 3074 yang menyatakan bahwa penerapan yurisdiksi internasional mengikat semua Negara anggota PBB, “setiap negara berkewajiban untuk bekerja sama satu sama lain secara bilateral atau multilateral untuk mengadili mereka yang dianggap bertanggung jawab melakukan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Sebelum meratifikasi Statuta Roma harus dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi Statuta Roma dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

⁵ Apripari Irham, “Penegakkan Yurisdiksi International Criminal Court Atas Kejahatan Agresi Pasca Kampala Amendments Diadopsi Dalam Rome Statute,” *SASI* 26, no. 4 (December 30, 2020): 540, <https://doi.org/10.47268/sasi.v26i4.272>.

Hal ini harusnya tidaklah sulit jika mengingat Statuta Roma hanya bersifat komplemen (pelengkap) dan pada dasarnya semangat perlindungan HAM Statuta Roma dan Peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah sama. Juga harus dilakukan diseminasi aturan-aturan dalam Statuta Roma melalui penyebaran aturan-aturan dalam Statuta Roma dengan cara memberikan pengarahan dan pendidikan kepada penegak hukum di Indonesia. Sementara Tujuan Institusional mahkamah ini adalah untuk mengakhiri impunitas bagi pelaku-pelaku tindak kejahatan HAM dan kemudian memberikan andil bagi pencegahan terjadinya tindak-tindak kejahatan HAM tersebut serta menjamin penghormatan abadi bagi diberlakukannya keadilan internasional. Kemudian tujuan selanjutnya adalah untuk mendukung pencapaian tujuan dan prinsip piagam PBB.

Maka perlu kiranya dilakukan penelitian untuk mempertajam konsep penegakan hukum HAM berat dengan berpandangan pada statuta international criminal court, sebagaimana tujuannya adalah mengakhiri impunitas bagi pelaku-pelaku tindak kejahatan HAM dan kemudian memberikan andil bagi pencegahan terjadinya tindak-tindak kejahatan HAM tersebut serta menjamin penghormatan abadi bagi diberlakukannya keadilan internasional.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Secara konseptual, penelitian hukum normatif merupakan metode penelitian kepustakaan yang menggunakan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, teori hukum, putusan pengadilan, dan doktrin hukum untuk menganalisis dan menjawab permasalahan dalam suatu penelitian hukum. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁶ Penelitian ini bersifat preskriptif yang bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang seharusnya dilakukan untuk mengatasi permasalahan tertentu yang dapat menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, untuk mendukung informasi yang digunakan dalam penelitian.⁷

Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Internasional

Secara historis, konsepsi HAM yang di pakai saat ini merupakan suatu hasil dari *sharing idea* dari umat manusia. *The new encyclopedia Britannica*, 1992 membagi perkembangan HAM dalam beberapa tahap. *Pertama*, bahwa pengaruh Romawi, *ius gentium* begitu besar, khususnya dalam merumuskan hak hak dasar bagi warga negara. Kejayaan zaman Renaissance yaitu sejak abad ke 13 hingga munculnya perdamaian Westphalia 1648 masih merupakan rangkaian romawi. Sebagai Negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia Indonesia

⁶ Budi Juliardi et al., *Metode Penelitian Hukum* (CV. Gita Lentera, 2023).

⁷ Tri Eka Saputra, "Implications of Taxation Cluster for the Improvement of Indonesian Economy in the Perspective of Omnibus Law," *Amsir Law Journal* 5, no. 1 (October 30, 2023): 37-47, <https://doi.org/10.36746/alj.v5i1.297>.

mengatur hak asasi manusia di dalam Konstitusinya yaitu Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana halnya juga konstitusi negara-negara di dunia.⁸

Dalam hal pengaturan hak asasi manusia dalam konstitusi Negara Republik Indonesia disini terlihat suatu bentuk tanggung jawab hak asasi manusia oleh Negara yang diatur dalam hukum dasarnya yang tertuang dalam hukum dasarnya tetapi juga bagaimana implementasi dari ketentuan tersebut dalam pemenuhan hak asasi dari warga negaranya.⁹ Terminologi HAM telah diatur dalam Pasal 28A sampai 28J Undang-Undang Dasar NKRI 1945 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor: XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Adanya ketentuan yuridis formal ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia serius dalam memberikan jaminan berupa perlindungan dan penegakan HAM.¹⁰

Di Indonesia sendiri, penerapan HAM sangatlah dijunjung, sebagaimana yang termaktub dalam UUD Tahun 1945 yang menyatakan: “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa...”. Dalam hal ini, penegakan HAM di Indonesia haruslah sesuai dengan nilai luhur bangsa Indonesia salah satunya adalah nilai kebersamaan. Konsekuensi dari nilai kebersamaan, jargon atas nama persatuan nasional dan stabilitas (*national unity and stability*) kekuasaan negara bisa mengurangi atau menekankan hak hak warga sipil. Sebagaimana seringkali ditemukan dalam pengalaman di Indonesia bahwa hak hak dasar warga negara secara ideal dilindungi undang-undang. Namun seiring dengan karakteristik HAM di asia, pemerintah Indonesia belum mampu sepenuhnya merealisasikan HAM sesuai dengan ketentuan Hukum Internasional.¹¹

Berdasarkan prinsip *aut dedere aut punere* (*aut judicare*), hukum internasional mengembangkan sistem hukum yang bertujuan untuk mencegah adanya tempat berlindung bagi pelaku kejahatan internasional (*no safe heaven principle*). Menurut sistem ini, apabila pelaku berada di wilayah yurisdiksi suatu negara, negara tersebut harus mengadili dan menghukum pelaku berdasarkan hukum pidananya atau mengekstradisikan ke negara lain yang memiliki dan hendak melaksanakan yurisdiksinya.¹²

Pelanggaran berat hak asasi manusia dalam hukum internasional berkaitan dengan beberapa ketentuan yang berkembang pasca perang dunia kedua, yang bisa dilihat dalam antara lain *Nurenberg Trial* yang meliputi *genocide*, *War Crime*,

⁸ Noldy Lexi Bawulele, “Penangkapan Terhadap Orang Yang Diduga Melakukan Tindak Pidana Terorisme Menurut Pasal 28 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003,” *Lex Crimen* 7, no. 10 (2019).

⁹ Zidane Tumbel, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Budaya Masyarakat Adat Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia,” *Lex Et Societatis* 8, no. 1 (May 18, 2020), <https://doi.org/10.35796/les.v8i1.28466>.

¹⁰ Jawahir Thontowi, “Pemberantasan Terorisme Dalam Kaitannya Dengan Penyelundupan Obat Terlarang, Senjata Dan Pencucian Uang Di Kawasan Asia,” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 9, no. 21 (2002): 87–102.

¹¹ Aisyah Shiddiqoh, Fifiana Wisnaeni, and Lita Tyesta Addy Listya Wardhani, “Kedudukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Sebagai Lembaga Negara Penunjang (Auxiliary State Organs),” *Diponegoro Law Journal* 8, no. 1 (2019): 59–79.

¹² Herman Sujarwo, “Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat Dalam Instrumen Hukum Internasional,” *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum* 3, no. 02 (November 1, 2017): 239–48, <https://doi.org/10.32699/syariati.v3i02.1156>.

Crime against humanity, diatur dalam *International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia and International Criminal Tribunal for Rwanda* yang meliputi *war crime, crime against humanity and genocide*. Seiring dengan berdirinya *International Criminal Court* sebagai pengadilan internasional yang sifatnya permanen, yang mempunyai yurisdiksi atas empat macam kejahatan yang meliputi *Genocide, War Crime, Crime Against Humanity* dan Agresi menegaskan bahwa kejahatan-kejahatan yang termasuk diatas adalah kejahatan-kejahatan yang dikategorikan dalam pelanggaran hak asasi manusia berat.¹³

Setelah perang dunia ke II yang dahsyat itu Hukum Internasional Hak Asasi Manusia mengalami perkembangan yang pesat dan signifikan serta dengan sendirinya menjadi rujukan berbagai aktor seperti, negara, organisasi internasional, nasional, dan individu ketika menanggapi banyak peristiwa pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Hubungan antar bangsa di dunia meliputi tidak saja kepentingan ekonomi, politik dan militer, tapi juga kepentingan sosial dan budaya. Hubungan antar bangsa di berbagai bidang kegiatan itu tak terelakkan wajib menghormati dan mematuhi HAM. Dalam konteks ini Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) secara umum menyebutkan, bahwa "PBB akan memajukan penghormatan dan kepatuhan terhadap HAM dan kebebasan-kebebasan dasar bagi semua bangsa tanpa pembedaan suku bangsa, kelamin, bahasa atau agama." (Pasal 55 c Piagam PBB). Selain itu pada bulan Desember tahun 1948 Majelis Umum PBB menerima dan mengesahkan Deklarasi Umum HAM PBB (DUHAM PBB). DUHAM PBB memuat norma-norma HAM di bidang-bidang sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya. Norma-norma HAM itu dinyatakan dalam suatu deklarasi dan berlaku sebagai standar atau baku pelaksanaan HAM bagi semua bangsa dan semua negara.¹⁴

Piagam dan DUHAM PBB tersebut di atas merupakan salah satu sumber awal bagi lahirnya HIHAM seperti, Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Genosida tahun 1948, Konvensi Internasional Hak-hak Sipil dan Politik, Konvensi Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Konvensi Internasional Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia, Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, Konvensi Internasional Tentang Hak-hak Anak, dan lain sebagainya. Konvensi-konvensi internasional tersebut perlu dikemukakan untuk menggambarkan tahapan perkembangan Undang-undang HAM Internasional (*International Bill of Rights*).¹⁵

Substansi konvensi konvensi internasional HAM tersebut, tidak akan ditemukan suatu definisi tunggal yang menjelaskan secara memadai pengertian pelanggaran HAM berat. Pelanggaran HAM berat pada umumnya dipahami sebagai suatu perbuatan pelanggaran HAM yang membawa dampak buruk yang luar biasa dahsyat pada jiwa, raga dan peradaban manusia. Salah satu bentuk pelanggaran HAM berat adalah genosida. Menurut Konvensi Pencegahan dan Penghukuman

¹³ Abdul Hakim G. Nusantara, "Penerapan Hukum International Dalam Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Di Indonesia," *Indonesian Journal of International Law* 1, no. 4 (August 12, 2021), <https://doi.org/10.17304/ijil.vol1.4.566>.

¹⁴ Nusantara.

¹⁵ Nusantara.

Genosida Tahun 1949 genosida berarti tindakan dengan kehendak menghancurkan sebagian atau keseluruhan kelompok nasional, etnis, ras atau agama; atas salah satu dari lima tindakan berikut ini yaitu:¹⁶

- a. Membunuh anggota kelompok;
- b. Menyebabkan cacat tubuh atau mental yang serius terhadap anggota kelompok;
- c. Secara sengaja dan terencana mengkondisikan hidup kelompok ke arah kehancuran fisik secara keseluruhan atau sebagian;
- d. Memaksakan langkah-langkah yang ditujukan untuk mencegah kelahiran dalam kelompok tersebut;
- e. Dengan paksa memindahkan anak-anak kelompok tersebut ke kelompok lain.¹⁷

Memperhatikan kaidah-kaidah diatas, dapatlah dikatakan bahwa: Tujuan pengaturan hukum pidana internasional pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan tujuan yang hendak dicapai oleh pengaturan hukum pidana melalui kaidah-kaidah hukum pidana nasional, yaitu: Berkaitan dengan masalah-masalah yang menyangkut kepentingan keamanan, ketertiban, dan kedamaian masyarakat internasional dan umat manusia pada khususnya. Kaidah-kaidah yang menyangkut masalah keadilan, keamanan dan atau ketertiban, serta kedamaian umum masyarakat internasional ini adalah merupakan public internasional yang bersifat *jus-cogens*. Sedangkan untuk prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah hukum pidana internasional yang termasuk hukum pidana internasional yang berdimensi transnasional/internasional, sifat *jus-cogens*-nya tidak begitu besar.¹⁸

Urgensitas Ratifikasi Statuta Roma Dalam Sistem Peradilan Hak Asasi Manusia di Indonesia

Statuta Roma menjelaskan tentang kejahatan, tentang bagaimana pengadilan akan bekerja, dan negara-negara mana saja yang harus bekerjasama dalam hal tersebut. Pada 17 Juli 1998, 120 negara yang berpartisipasi dalam “*United Nations Diplomatic Conference on Plenipotentiaries on the Establishment of an International Criminal Court*” menyetujui dibentuknya *International Criminal Court (ICC)* yang diadopsi dari Statuta Roma tersebut. Pengadilan Pidana Internasional (ICC: *The International Criminal Court*) merupakan sebuah lembaga yudisial independen yang permanen, yang diciptakan oleh komunitas negara-negara internasional, untuk mengusut kejahatan yang mungkin dianggap sebagai yang terbesar menurut hukum internasional seperti: genosida, kejahatan lain terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang. ICC berhak menuntut dan mengadili pelaku-pelaku pelanggaran HAM di negara-negara pihak.¹⁹ Namun keberlakuan ICC tidaklah surut, artinya ICC hanya dapat mengadili dan menuntut peristiwa

¹⁶ Nusantara.

¹⁷ Bernhard Ruben Fritz Sumigar, “Pelanggaran Berat HAM Dalam RUU KUHP: Tinjauan Dari Hukum Internasional (Gross Violations of Human Rights in the Criminal Code Bill: An Overview from International Law),” *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 11, no. 2 (December 1, 2020): 125–44, <https://doi.org/10.22212/jnh.v11i2.1639>.

¹⁸ Kurniadi Prasetyo, “Penerapan Kaidah-Kaidah Hukum Pidana Internasional Dalam Masyarakat Internasional,” *Justice Pro: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2020): 60–66.

¹⁹ Irham, “Penegakkan Yurisdiksi International Criminal Court Atas Kejahatan Agresi Pasca Kampala Amendments Diadopsi Dalam Rome Statute.”

pelanggaran HAM yang terjadi setelah ICC terbentuk. Prinsip yang dianut oleh ICC adalah prinsip saling melengkapi atau komplementer yang berarti ICC hanya akan bertindak untuk mengadili kasus pelanggaran HAM berat tersebut apabila pengadilan nasional tidak mau (*unwilling*) atau tidak mampu (*unable*) melakukan penuntutan dan peradilan suatu pelanggaran HAM berat.

Pembentukan Pengadilan Pidana Internasional diprakarsai oleh keresahan masyarakat Internasional setelah berakhirnya Perang Dunia dua. Saat itu Perang Dunia dua menciptakan kerusakan yang sangat parah pada negara-negara yang kalah maupun yang menang. Demi menciptakan kedamaian dunia, maka masyarakat internasional melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa telah sepakat dan menempatkan kejahatan-kejahatan yang dilakukan semasa peperangan sebagai kejahatan yang mengancam dan merugikan serta merusak tatanan kehidupan masyarakat internasional. Maka dari itu terbentuklah Mahkamah Pidana Internasional, yang yuridiksinya tidak hanya menyangkut tentang kejahatan perang (*war crimes*) saja, tetapi juga kejahatan genosida (*the crime of genocide*), kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*), dan kejahatan agresi (*the crime of aggression*).²⁰

Banyak pihak yang khawatir akan intervensi Mahkamah Pidana Internasional dalam peradilan hukum nasional. Tapi nyatanya hukum nasional harus selalu diutamakan. Karena Mahkamah Pidana Internasional hanya akan beraksi ketika sebuah negara tidak bisa (*unable*) atau tidak mau (*unwilling*) dalam menyelesaikan kasus kejahatan. Hal ini juga membuktikan bahwa Mahkamah Pidana Internasional sebagai jalan terakhir (*Last resort*) dalam penyelesaian kasus kejahatan. Sebagai motivasi dalam penegakan hukum nasional Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dan juga instrumen perlindungan HAM yang memadai. Ditengarai oleh pembuktian diri pada dunia internasional bahwa dapat melaksanakan perlindungan HAM dan juga desakan Mahkamah Pidana Internasional, maka motivasi untuk perbaikan kualitas penegakan hukum dan pencegahan terhadap kasus kejahatan HAM yang akan terjadi diharapkan menjadi berkurang.

Motivasi penyelesaian kasus HAM yang belum menemui jalan keluar diharapkan menemui titik terang. Karena Sistem pengadilan Mahkamah Pidana Internasional yang diatur Statuta Roma mempunyai yurisdiksi Ratione Temporis yang berarti Mahkamah Pidana Internasional hanya bisa mengadili kejahatan yang terjadi setelah tahun 2002, yaitu saat Statuta Roma mulai berlaku. Sedangkan kerugian yang akan didapat apabila Indonesia tidak meratifikasi Statuta Roma, yaitu: Perkembangan penegakan hukum dan perlindungan HAM akan berjalan lebih lambat Seperti yang tertulis pada keuntungan di atas, bahwa dengan adanya Statuta Roma maka motivasi dalam perkembangan penegakan hukum akan menjadi lebih cepat. Namun berbeda apabila tidak meratifikasi Statuta Roma, perkembangan perlindungan hukum di Indonesia akan berjalan lebih lambat. Hilangnya salah satu motivasi adalah penyebabnya.

Jika dilihat dari sisi pergaulan antar masyarakat internasional, Indonesia dapat dianggap berbeda pandangan tentang Statuta Roma. Salah satu negara yang

²⁰ M O Saut Hamonangan Turnip, "Urgensi Indonesia Meratifikasi Statuta Roma Dan Harmonisasinya Pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Ham," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 4, no. 1 (2020): 453–61.

mendesak Indonesia untuk meratifikasi Statuta Roma adalah Belanda, begitu juga dengan PBB yang memberikan rekomendasinya pada Indonesia. Bisa saja komitmen Indonesia terhadap perdamaian dunia dipertanyakan dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pun bisa terkena dampaknya. Atas dasar faktor-faktor urgensi, keuntungan dan kerugian di atas, kondisi tersebut menggambarkan bahwa Indonesia sangat layak untuk meratifikasi Statuta Roma. Berkaca dari alasan keurgensian yang disandingkan langsung dengan kondisi Indonesia saat ini dan Statuta Roma yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, justru Statuta Roma sejalan dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang bertujuan untuk melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, sesuai pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Mengenai Statuta Roma sebagai bentuk pengefektifan penegakan HAM dan pelaksanaan pengadilan HAM yang dikawal dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM juga menjadi faktor penting dalam meratifikasi Statuta Roma. Maka pastinya ratifikasi Statuta Roma akan menambah dampak yang signifikan dalam perkembangan pembaharuan hukum dan penegakan hukum di Indonesia. Mahkamah Pidana Internasional juga bersifat komplementer yang maksudnya adalah jika terjadi kejahatan yang menjadi yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional, maka pengadilan terhadap kejahatan tersebut terlebih dahulu akan diserahkan pada hukum nasional negara di mana kejahatan tersebut dilakukan. Apabila negara tersebut tidak mau (*unwilling*) atau tidak bisa (*unable*) dalam penyelesaian kasus kejahatan yang berkaitan, maka Mahkamah Pidana Internasional akan maju untuk mengadili kejahatan tersebut.²¹

Keberadaan mahkamah peradilan yang bersifat permanen pertama kali dibicarakan Majelis Umum PBB berdasarkan draf dari *International Law Commission* (ILC) pada tahun 1994. kesepakatan pembentukan Mahkamah ini kemudian akhirnya disetujui dalam konferensi diplomatik yang dilaksanakan di Roma pada bulan Juli 1998.²² Konferensi tersebut mengesahkan pembentukan *International Criminal Court* (ICC) yang merupakan lembaga peradilan bagi pelaku kejahatan serius dalam skala internasional. Berdasarkan pasal 1 Statuta Roma, ICC sebagai Mahkamah Pidana Internasional merupakan lembaga yang permanen tidak seperti mahkamah yang pernah dibentuk sebelumnya yang bersifat Ad-Hoc atau sementara. Karena Statuta Roma merupakan dokumen internasional yang harus diratifikasi, maka syarat pemberlakuan Statuta Roma ini adalah banyaknya peratifikasi. Syarat untuk mendirikan ICC berdasarkan Statuta Roma adalah telah diratifikasi oleh 60 negara. Oleh karena itu ICC baru dapat didirikan pada tanggal 1 Juli 2002 karena ratifikasi ke-60 baru dilakukan pada tanggal 11 April 2002.

²¹ Marfuatul Latifah, "Urgensi Indonesia Menjadi Negara Pihak Statuta Roma Bagi Perlindungan HAM Di Indonesia," *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional* 5, no. 2 (2016).

²² Zhu Wenqi, "On Co-Operation by States Not Party to the International Criminal Court," *International Review of the Red Cross* 88, no. 861 (2006): 87–110.

International Criminal Court (ICC) merupakan mahkamah yang bersifat permanen dan berkedudukan di Den Haag, Belanda. ICC hanya menangani kejahatan serius yang terjadi setelah berlakunya Statuta Roma yaitu setelah tanggal 1 Juli 2002. Hal tersebut karena Statuta ini merupakan constituent instrument (instrumen pokok) bagi berlakunya ICC. Sehingga kejahatan yang terjadi sebelum berlakunya Statuta Roma tidak dapat diadili melalui ICC dengan menggunakan Statuta Roma sebagai acuan. Karena Statuta Roma merupakan perjanjian multilateral, maka ICC bukan merupakan bagian dari PBB, namun kedua organisasi ini akan terhubung dengan peranan Dewan Keamanan PBB dalam ICC seperti yang disebutkan dalam Pasal 13 dan Pasal 16 Statuta Roma yaitu kewenangan Dewan Keamanan dalam memprakarsai sebuah penyelidikan, sehingga yurisdiksi ICC dapat berlaku bagi negara manapun walaupun non-pihak dari Statuta Roma tentunya dengan kondisi-kondisi tertentu.

Prinsip dasar keberadaan ICC adalah bahwa mahkamah tersebut bersifat sebagai pelengkap bagi yurisdiksi pidana nasional (*complementary*). Mahkamah harus mendahulukan sistem hukum nasional, kecuali jika sistem hukum nasional tidak mampu (*unable*) atau tidak ingin (*unwilling*) melakukan penyelidikan atau melakukan penuntutan terhadap kejahatan serius yang terjadi di negara tersebut. Hal tersebut menyebabkan mahkamah dapat mengambil alih permasalahan tersebut untuk dapat diproses di bawah yurisdiksi ICC. Dalam konteks organ yudisial, yurisdiksi merupakan suatu bentuk kewenangan yang dimiliki oleh pengadilan, yang memberikan kekuasaan pada pengadilan tersebut untuk memeriksa kasus tertentu, menerapkan hukum, dan mengambil keputusan terhadap kasus tersebut.²³

Berbicara mengenai prinsip-prinsip (asas-asas) serta kaidah-kaidah hukum pidana internasional *jo* Pasal 38 Ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional yang mengatur hukum pidana internasional, dan karena tidak adanya badan supranasional yang dapat memaksakan berlakunya hukum pidana internasional terhadap subjek-subjek hukum pidana internasional, maka efektivitas hukum pidana internasional dalam pergaulan masyarakat internasional sangat ditentukan oleh hukum pidana negara-negara yang meratifikasi perjanjian (konvensi internasional) yang kemudian mentransformasikan, menjadikan perjanjian (konvensi internasional) tersebut sebagai bagian dari hukum pidana nasionalnya (sebagai hukum positif). Dengan demikian, semakin banyak Negara yang meratifikasi konvensi/perjanjian internasional dan mengimplementasikannya dalam hukum pidana nasionalnya sebagai hukum positif maka penerapan hukum pidana internasional semakin positif. Sebaliknya semakin sedikit yang menandatangani dan atau meratifikasi konvensi atau perjanjian internasional maka akan semakin tidak mempunyai kekuatan mengikat sebagai hukum (pidana) internasional positif.

Kaum positivis telah mengemukakan pendapatnya bahwa kaidah-kaidah hukum internasional tidak dapat secara langsung dan *ex proprio vigore* diberlakukan didalam lingkungan nasional oleh pengadilan-pengadilan nasional atau oleh siapapun; untuk memberlakukannya, kaidah tersebut harus menjalani suatu proses adopsi khusus (*specific adoption*) oleh, atau inkorporasi khusus

²³ Sarah Yates, "Black's Law Dictionary: The Making of an American Standard.," *Law Library Journal* 103, no. 2 (2011).

kedalam hukum nasional.²⁴ Menurut teori hukum positivis Hukum Internasional dan Hukum Nasional merupakan dua sistem yang sama sekali terpisah dan berbeda. Dalam hal tersebut oleh Triepel berusaha membuktikan bahwa Hukum Internasional itu mengikat bagi negara, bukan karena kehendak mereka satu persatu untuk terikat, melainkan karena adanya suatu kehendak bersama, yang lebih tinggi dari kehendak masing-masing negara, untuk tunduk pada Hukum Internasional²⁵. Pendapat beliau memperlihatkan bahwa hukum Internasional sudah seharusnya apabila sudah sesuai dengan asas keadilan internasional sudahlah sepatutnya penerapan pada suatu negara tersebut. Maka, Pengesahan-pengesahan Instrument-Instrumen Internasional HAM akan memperkuat dan mengembangkan perangkat-perangkat hukum pada tingkat nasional sebagai upaya untuk menjamin pemajuan dan perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia secara lebih baik.

Penerapan International Criminal Law (Hukum Pidana Internasional) dalam sistem peradilan hak asasi manusia di Indonesia merupakan isu yang kompleks. Efektivitasnya dapat diukur dari seberapa baik hukum ini diintegrasikan dan diimplementasikan dalam sistem hukum domestik, serta dampaknya terhadap penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Berikut adalah analisis singkat mengenai efektivitas penerapan yaitu: Indonesia telah mengadopsi instrumen Internasional, terutama yang terkait dengan hak asasi manusia, seperti Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, Konvensi Menentang Penyiksaan, dan Konvensi Hak-Hak Anak. Adanya Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia telah dibentuk, misalnya Pengadilan HAM Ad Hoc untuk kasus Timor Timur dan Tanjung Priok. Namun, efektivitas praperadilan juga dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk independensi dan integritas pengadilan, kualitas perwakilan hukum, serta akses individu terhadap mekanisme praperadilan. Selain itu, penting untuk diingat bahwa praperadilan hanya satu elemen dalam sistem peradilan yang lebih luas, dan efektivitasnya dapat bergantung pada bagaimana ia diintegrasikan dalam konteks sistem peradilan secara keseluruhan.²⁶

Kesimpulan

Pelanggaran berat hak asasi manusia dalam hukum internasional memiliki tujuan yang mirip dengan pengaturan hukum pidana nasional, yaitu menjaga keamanan, ketertiban, dan kedamaian masyarakat internasional. Kaidah-kaidah yang terkait dengan keadilan, keamanan, dan ketertiban ini bersifat jus cogens, yaitu hukum yang mengikat secara mutlak dalam hukum internasional. Namun, prinsip-prinsip hukum pidana internasional yang berdimensi transnasional memiliki tingkat keterikatan jus cogens yang lebih rendah. Mahkamah Pengadilan Internasional (MPI) memiliki yurisdiksi terbatas pada kejahatan-kejahatan paling serius yang menjadi perhatian masyarakat internasional, yaitu genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Yurisdiksi ini

²⁴ JG, Starke, Pengantar Hukum Internasional (Jakarta: Sinar Grafika, 2001).

²⁵ Muchtar Kesumaatmadja, and R, Agoes Etty, Pengantar Hukum Internasional (Bandung: Alumni, 2003).

²⁶ Sri Wulandari, "Kajian Tentang Praperadilan Dalam Hukum Pidana," *Serat Acitya* 4, no. 3 (2016): 1.

didasarkan pada Statuta Roma, yang bersama dengan elemen-elemen kejahatan serta hukum acara dan pembuktian, menjadi acuan utama dalam menjalankan fungsi dan peran MPI.

Referensi

- B, Maryati. "Aspek-Aspek Hukum Perjanjian Internasional Dan Kaitannya Dengan Mou Helsinki." *Jurnal Humaniora : Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi Dan Hukum* 1, no. 1 (March 7, 2019): 30–39. <https://doi.org/10.30601/humaniora.v1i1.39>.
- Bawulele, Noldy Lexi. "Penangkapan Terhadap Orang Yang Diduga Melakukan Tindak Pidana Terorisme Menurut Pasal 28 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003." *Lex Crimen* 7, no. 10 (2019).
- Fernida, Indria. "Hak Asasi Manusia, Akuntabilitas, Dan Penegakan Hukum Di Indonesia, Jakarta." IDSPS Press, 2009.
- Irham, Apripari. "Penegakkan Yurisdiksi International Criminal Court Atas Kejahatan Agresi Pasca Kampala Amendments Diadopsi Dalam Rome Statute." *SASI* 26, no. 4 (December 30, 2020): 540. <https://doi.org/10.47268/sasi.v26i4.272>.
- Juliardi, Budi, Yoan Barbara Runtunuwu, Mohammad Hendy Musthofa, Andi Darmawansya TL, Arini Asriyani, Raju Moh Hazmi, Muh Akbar Fhad Syahril, Tri Eka Saputra, Zuhdi Arman, and Muhammad A Rauf. *Metode Penelitian Hukum*. CV. Gita Lentera, 2023.
- Latifah, Marfuatul. "Urgensi Indonesia Menjadi Negara Pihak Statuta Roma Bagi Perlindungan HAM Di Indonesia." *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional* 5, no. 2 (2016).
- Nusantara, Abdul Hakim G. "Penerapan Hukum International Dalam Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Di Indonesia." *Indonesian Journal of International Law* 1, no. 4 (August 12, 2021). <https://doi.org/10.17304/ijil.vol1.4.566>.
- Prasetyo, Kurniadi. "Penerapan Kaidah-Kaidah Hukum Pidana Internasional Dalam Masyarakat Internasional." *Justice Pro: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2020): 60–66.
- Saputra, Ozi, and Surajiman Surajiman. "Penegakan Pelanggaran Hak Asasi Manusia (Ham) Berat Dalam Politik Hukum Di Indonesia: Studi Kasus Timor Timur." *JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES* 5, no. 1 (December 20, 2021). <https://doi.org/10.18592/jils.v5i2.5789>.
- Saputra, Tri Eka. "Implications of Taxation Cluster for the Improvement of Indonesian Economy in the Perspective of Omnibus Law." *Amsir Law Journal* 5, no. 1 (October 30, 2023): 37–47. <https://doi.org/10.36746/alj.v5i1.297>.
- Shiddiqoh, Aisyah, Fifiana Wisnaeni, and Lita Tyesta Addy Listya Wardhani. "Kedudukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Sebagai Lembaga Negara Penunjang (Auxiliary State Organs)." *Diponegoro Law Journal* 8, no. 1 (2019):

59–79.

- Sobarnapraja, Agus. "Penegakan Hukum Pelanggaran Hak Asasi Manusia Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Kepolisian* 14, no. 1 (June 2, 2020): 13. <https://doi.org/10.35879/jik.v14i1.206>.
- Sujarwo, Herman. "Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat Dalam Instrumen Hukum Internasional." *Syariat: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum* 3, no. 02 (November 1, 2017): 239–48. <https://doi.org/10.32699/syariat.v3i02.1156>.
- Sumigar, Bernhard Ruben Fritz. "Pelanggaran Berat HAM Dalam RUU KUHP: Tinjauan Dari Hukum Internasional (Gross Violations of Human Rights in the Criminal Code Bill: An Overview from International Law)." *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 11, no. 2 (December 1, 2020): 125–44. <https://doi.org/10.22212/jnh.v11i2.1639>.
- Thontowi, Jawahir. "Pemberantasan Terorisme Dalam Kaitannya Dengan Penyelundupan Obat Terlarang, Senjata Dan Pencucian Uang Di Kawasan Asia." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 9, no. 21 (2002): 87–102.
- Tumbel, Zidane. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Budaya Masyarakat Adat Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia." *LEX ET SOCIETATIS* 8, no. 1 (May 18, 2020). <https://doi.org/10.35796/les.v8i1.28466>.
- Turnip, M O Saut Hamonangan. "Urgensi Indonesia Meratifikasi Statuta Roma Dan Harmonisasinya Pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Ham." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 4, no. 1 (2020): 453–61.
- Wenqi, Zhu. "On Co-Operation by States Not Party to the International Criminal Court." *International Review of the Red Cross* 88, no. 861 (2006): 87–110.
- Wulandari, Sri. "Kajian Tentang Praperadilan Dalam Hukum Pidana." *Serat Acitya* 4, no. 3 (2016): 1.
- Yates, Sarah. "Black's Law Dictionary: The Making of an American Standard." *Law Library Journal* 103, no. 2 (2011).